

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir, Ciamis, 21 September 1974, agama Islam, pekerjaan Polri, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman semula di Kota Banjar, sekarang tinggal di Kota Banjar, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Adi Ahmad Ripa'i, S.H. Advokat-Pengacara/ Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Stasiun No. 74 Ciamis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 145/K/III/2020 tertanggal 09 Maret 2020, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir, Ciamis, 23 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Riswan Kuswandi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Muhammad Hamim, No. 593, Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 180/K/III/2020 tanggal 19 Maret 2020, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor Prk/Pdt.G/2020/PA.Bjr. tanggal 24 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 *Jumadil Akhir* 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor Prk/Pdt.G/2020/PA.Bjr. tanggal 9 Maret 2020 yang isinya menerangkan bahwa semula Tergugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat sekarang Terbanding pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020;

Bahwa terhadap permohonan banding tersebut Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjar tanggal 16 Maret 2020 yang pokoknya mohon agar membatalkan putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor Prk/Pdt.G/2020/PA.Bjr tanggal 24 Februari 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar tanggal 31 Maret 2020 yang pokoknya mohon agar membatalkan putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor Prk/Pdt.G/2020/PA.Bjr. tanggal 24 Februari 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 1 April 2020;

Bahwa baik Pemanding maupun Tebanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) masing-masing pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 namun Pemanding dan Terbanding tidak melaksanakan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor Prk/Pdt.G./2020/PA.Bjr. masing-masing tanggal 09 April 2020;

Bahwa Pemanding dan Terbanding pada tanggal 3 Maret 2020 telah membuat kesepakatan bersama (berdamai untuk rujuk kembali) dengan mengakhiri sengketa antara suami istri dengan membubuhkan tanda tangan masing-masing di atas kertas bermeterai cukup;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 23 April 2020 dengan Nomor Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar dengan surat Nomor W.10-A/698/Hk.05/IV/2020 tanggal 24 April 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana maksud pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, kesimpulan pihak

Penggugat, pertimbangan hukum dan amar putusannya, berita acara persidangan, asli salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar, memori banding, kontra memori banding, surat kesepakatan perdamaian (rujuk) dan surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan gugatan yang dikemukakan Terbanding adalah hanya kesalah pahaman saja dan berdasarkan memori banding Pembanding maupun kontra memori banding Terbanding menyatakan telah mengadakan musyawarah untuk berdamai (rujuk) dan menyelesaikan perselisihan yang telah terjadi selama ini, serta sama-sama mohon agar Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor Prk/Pdt.G/2020/PA.Bjr tanggal 24 Februari 2020 tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Pembanding dengan Terbanding pada tanggal 3 Maret 2020 telah bersepakat untuk mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak dan sepakat untuk rujuk dan membina keluarga kembali seperti semula dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perdamaian dapat dilakukan pada setiap tahapan pemeriksaan sebagaimana maksud pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sedangkan antara Pembanding dengan Terbanding telah rukun kembali dan melanjutkan berumah tangga yang kekal dan bahagia dengan sendirinya alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat sebagaimana dalam gugatannya tersebut sudah tidak relevan lagi, yang berarti pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi sengketa, oleh karenanya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian antara Pembanding dengan Terbanding, maka sengketa antara kedua belah pihak hapus dan tidak ada lagi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga

tidak dapat diajukan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian tercapai (vide pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor Prk/Pdt.G/2020/PA.Bjr. tanggal 24 Februari 2020 bertepatan dengan tanggal 30 *Jumadil Akhir* 1441 *Hijriah* tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan untuk Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor Prk/Pdt.G/2020/PA.Bjr. tanggal 24 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 *Jumadil Akhir* 1441 *Hijriyah*;
Dengan Mengadili Sendiri
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

III. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Pemanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Ramadhan* 1441 *Hijriyah*, oleh kami Dr. H. Empud Mahpuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H., Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 27 April 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Empud Mahpudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Dra. Hj. Musla Kartini M.Zen.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rahmat Setiawan, S.H.

Rincian Biaya Proses:

- Biaya ATK, pemberkasan dll	Rp134.000,00
- Biaya Meterai	Rp 6.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)